











- 4) Pemerintah terlalu berambisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dalam jumlah yang besar yang seharusnya dapat dikelola dalam jumlah yang besar yang seharusnya dapat dikelola oleh pihak swasta
  - 5) Adanya efek psikologis pada masyarakat seperti isu devaluasi (penurunan nilai uang atas uang luar negeri) sehingga menyebabkan permintaan masyarakat terhadap produk barang menaik drastis karena orang akan cenderung senang menyimpan barang dari pada menyimpan uang
  - 6) Adanya kebijakan pemerintah yang dapat memicu kenaikan harga-harga, seperti BBM, tarif dasar listrik, dan lain sebagainya
  - 7) Adanya pengaruh inflasi dari luar negeri, terutama bagi negara yang menganut sistem ekonomi terbuka.
5. Dampak dari Inflasi
- Dampak yang dapat ditimbulkan akibat inflasi yang terjadi pada perekonomian suatu negara adalah sebagai berikut:
- a. Inflasi dapat mendorong redistribusi pendapatan di masyarakat (*redistribution effect of inflation*)
  - b. Inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Hal ini dapat terjadi karena inflasi mengarahkan sumber daya investasi yang produktif (*productive investment*) ke investasi tidak produktif (*unproductive investment*) sehingga akan mengurangi kapasitas ekonomi produktif (*efficiency effect of inflation*)
  - c. Inflasi menyebabkan perubahan di dalam output dan kesempatan kerja (*employment*). Hal ini terjadi karena dengan memotivasi perusahaan untuk





























Indonesia (SWBI) serta peraturan selanjutnya tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang lain yaitu Peraturan Bank Indonesia No 06/07/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 adalah tidak berlaku lagi disebabkan telah disahkan Peraturan Bank Indonesia yang baru yang mengatur tentang SBIS No 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008, Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah bagi Bank Syariah dijadikan sebagai alat instrumen investasi, sebagaimana Sertifikat Bank Indonesia di Bank Konvensional.

Akad yang digunakan dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah *ju'alah*, yaitu perjanjian atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dalam suatu pekerjaan.

Menurut bahasa, *ju'alah* adalah upah atas suatu prestasi baik prestasi itu dicapai karena tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan. Dalam istilah lain *ju'alah* dapat diartikan "sayembara". Menurut ahli hukum (*qanun*), *ju'alah* diartikan sebagai hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.

Para ulama yang berpendirian bahwa transaksi *ju'alah* itu diperbolehkan berargumentasi bahwa secara historis Rasulullah SAW memperbolehkan menerima















































dalam jangka panjang terhadap investasi reksadana karena para investor yang menanamkan pada reksadana akan mengalihkan dana investasinya pada sektor lain yang lebih aman dari risiko inflasi. Karena inflasi sendiri dapat mengakibatkan gangguan fungsi uang dan inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi (*economic efficiency*).

Menurut Sunariyah, meningkatnya inflasi secara relatif adalah signal negatif bagi investor. Dilihat dari segi masyarakat, inflasi yang tinggi akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Jika dilihat dari segi perusahaan, inflasi dapat meningkatkan biaya perusahaan seperti harga bahan baku untuk memproduksi suatu produk akan meningkat.<sup>100</sup>

Maksudnya, kenaikan suku bunga akan mengurangi keinginan rumah tangga membeli barang-barang baru sehingga efek dari kebijakan moneter ini akan memindahkan kurva AD1 ke AD2, dengan demikian kesempatan kerja penuh akan tercapai dan tingkat inflasi dapat dikendalikan yaitu harga hanya mengalami kenaikan P0 ke P2. Seperti pada Gambar 2.1.

---

<sup>100</sup> Sunariyah, *Pengetahuan...*, 21.





## 8. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah

Pertumbuhan investasi di suatu negara akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Semakin baik tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin baik juga tingkat kemakmuran penduduknya. Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi ini umumnya ditandai dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakatnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, maka akan semakin banyak orang yang memiliki kelebihan dana. Kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan dalam Pasar Modal.

Dalam kebanyakan analisis mengenai penentuan pendapatan nasional yang dianggap mempengaruhi investasi yang dilakukan para pengusaha adalah berbentuk investasi otonomi. Meskipun pengaruh pendapatan nasional kepada investasi tidak dapat diabaikan. Perlu disadari bahwa tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dengan kata lain, dalam jangka panjang apabila pendapatan bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi juga. Fungsi investasinya seperti yang ditunjukkan oleh fungsi  $I_1$  dalam Gambar 2.2. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, maka akan semakin tinggi juga tingkat investasi. Sebagai contoh, kenaikan pendapatan nasional dari  $Y_0$  menjadi



9. Nisbah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah

Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No 02/090PBI/2000 tanggal 23 Februari tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) serta peraturan selanjutnya tentang SWBI yang lain yaitu Peraturan Bank Indonesia No 06/07/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 adalah tidak berlaku lagi disebabkan telah disahkan Peraturan Bank Indonesia yang baru yang mengatur tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) No 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen kebijakan moneter yang digunakan mirip dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada Bank Konvensional hanya saja tidak menggunakan bunga. Bank Syariah harus memiliki cadangan minimum di Bank Indonesia sebagaimana halnya Bank Konvensional. Oleh karena itu, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka. Sehingga Bank Syariah juga bisa menggunakan operasi pasar terbuka sebagai langkah kebijakan moneternya. Dalam penerapan operasi pasar terbuka, Bank Indonesia biasa menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai alat pengendali peredaran uang agar penerapan kebijakan moneter bisa efektif. Apabila Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menggunakan sistem bunga maka Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menggunakan sistem imbal hasil.

Terdapat hubungan yang negatif antara suku bunga dengan imbal hasil Reksadana Syariah. Hal ini disebabkan investor selalu dihadapkan pada berbagai macam alternatif investasi. Meningkatnya suku bunga akan menyebabkan investor menginvestasikan dananya di Pasar Uang dengan harapan hasil yang diperoleh investor dari











